

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN  
PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus LP No:B/92/IV/Spkt/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)**

**TESIS**



**Oleh:**

**NAMA : M. HAMKAH YUDITARA  
NIM : 912 24 070  
BKU : PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN  
PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus LP No:B/92/IV/Spkt/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)**



**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dipertahankan pada Tanggal 29 April 2026 di Program Studi Hukum Program Magister  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN  
PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Kasus LP No:B/92/IV/Spkt/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)**


TESIS

**M. HAMKAH YUDITARA  
912 24 070**

**Diterima dan Disahkan**


**Pada Tanggal : 29 April 2026**

**Pembimbing I,**



**Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.**  
NIDN : 0213056301

**Pembimbing II,**



**Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.**  
NIDN : 0216118602


**Mengetahui,**

**Direktur Program Pascasarjana,**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**  
NIDN : 0212016802

**Ketua Program Studi,**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**  
NIDN : 0202106701

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN  
PADA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN  
(Studi Kasus LP No:B/92/IV/Spkt/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)**

**TESIS**

**M. HAMKAH YUDITARA**

**912 24 070**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada Tanggal 28 Mei 2025**


**Ketua,**



**Dr. H. Erli Salia, S.H.,M.H.**

**NIDN : 0213056301**


**Sekretaris,**



**Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.**

**NIDN : 0216118602**

**Anggota I,**



**Dr. Ruben Achmad, SH, MH.**

**NIDN : 9990482266**


**Anggota II,**



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH, M.H.**

**NIDN : 8902180023**

**Anggota III,**



**Dr. Khairah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.**

**NIDN : 0202106701**

## LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M HAMKAH YUDITARA  
Nim : 912 24 070  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Mei 2026

Yang membuat Pernyataan,



**M HAMKAH YUDITARA**

## MOTTO

***"Allah swt tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya"***

(QS.AL-BAQARAH: 286)

Persembahkan Kepada:

1. Dosen Pembimbing
2. Kedua Orang tua
3. Istri dan Anak

## KATAPENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul "*Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus LP No:B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)*" dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikanNya "Alhamdulillah Alhamdulillah.."
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Kedua orang tua kutercinta.
4. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P, selaku Direktur Program Pascasarjana dan Dr. Sri Wardhani, M.Si, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
6. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah.
7. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.
8. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing kedua yang telah

membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini.

9. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum dan Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini.
10. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Staff administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Staff admnistrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Istriku Helly Caturiwani, S.H., M.H; dan Anakku Hanaya Aisyah Qurrota A'yun yang telah memberikan semangat serta pengertiannya dari awal hingga akhir kuliah
14. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikianlah apabila terdapat kesalahan dari kata, kutipan dan gelar dalam penulisan Tesis ini, dikarenakan adanya keterbatasan dari Penulis sebagai seorang manusia. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, April 2026

Penulis,

M. Hamkah Yuditara, S.H

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Penggelapan “Studi Kasus LP No : B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)”. Dengan adanya kejadian tindak pidana penggelapan di Polsek Ilir Timur II Palembang yang kemudian dilakukan mediasi perdamaian antara pelaku, korban, dan keluarga korban yang melibatkan aparat kepolisian. Penerapan keadilan restoratif disini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif.

Mengkaji permasalahan : (1) Apa yang menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Nomor : B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang); (2) Apakah terbitnya surat penghentian penyidikan dapat menjadi objek gugatan peradilan. Metode empiris penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aspek hukum positif. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis kualitatif yang komprehensif mengenai penegakan hukum dan data

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor dapat dilakukan perdamaian melalui jalur keadilan restoratif, mengedepankan konsep perdamaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu kriteria dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yaitu pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya bukan merupakan residivis, keadilan restoratif telah diterapkan melalui Peraturan Kapolri No. 08 tahun 2021 tentang penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan Adanya penghentian penyidikan dan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian, korban tidak dapat lagi melakukan praperadilan kepada pelaku kejahatan. Kedepannya diharapkan aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya kebijakan keadilan restoratif dan tidak disalahgunakan dalam penerapan keadilan restoratif.

**KataKunci:** Penghentian Penyidikan Tindak Pidana; Penggelapan Keadilan: Restoratif

## ABSTRACT

*This thesis is entitled “Termination of Investigation by the Police in Embezzlement Crimes (Case Study LP No: B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)”. The background of this study is an embezzlement case handled at the Ilir Timur II Police Sector, Palembang, which was resolved through a mediation process between the perpetrator, the victim, and the victim’s family, involving law enforcement officers. The application of restorative justice in this case is in accordance with Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Restorative Justice.*

*The problems examined in this study are: (1) What forms the basis for the termination of investigation in embezzlement cases (Case Study Number: B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang); and (2) Whether the issuance of a Termination of Investigation Letter (SP3) can be used as an object of a pretrial motion. The research method used is an empirical juridical approach. The juridical approach is applied to analyze aspects of positive law. This method aims to provide a comprehensive qualitative analysis of law enforcement practices.*

*The results of the study conclude that the termination of investigation in embezzlement cases, particularly motorcycle embezzlement, can be carried out through a restorative justice mechanism. This approach prioritizes a peace-based resolution involving the perpetrator, the victim, their respective families, law enforcement officers, and other relevant parties, all of whom directly participate in resolving the criminal case, emphasizing restoration to the original condition rather than retribution. One of the criteria for resolving cases through restorative justice is that the perpetrator is a first-time offender and not a recidivist. Restorative justice has been implemented through the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the termination of investigations based on restorative justice. With the termination of the investigation and the issuance of a Termination of Investigation Letter (SP3) by the police, the victim can no longer file a pretrial motion against the offender. In the future, it is expected that law enforcement officials will conduct public outreach regarding restorative justice policies and ensure that their implementation is not misused.*

**Keywords:** *Termination of Investigation; Embezzlement Crime; Restorative Justice*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia)</b> .....	vii
<b>ABSTRAK(Bahasa Inggris)</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
2. Kerangka Konseptual .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19

	a.	Pendekatan Perundangan.....	19
	b.	Pendekatan Konseptual.....	20
	c.	Pendekatan Histori.....	20
	3.	Jenis dan Sumber Data .....	21
	a.	Bahan Hukum Primer.....	21
	b.	Bahan Hukum Sekunder.....	22
	4.	Teknik Pengumpulan Data .....	24
	5.	Analisis Data.....	25
	6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
	G.	Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II</b>	:	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
	A.	Penghentian Penyidikan.....	28
	B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	35
	C.	Unsur–Unsur Tindak Pidana.....	36
	D.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	51
	E.	Tindak Pidana Penggelapan.....	53
<b>BAB III</b>	:	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
	A.	Dasar Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.....	57
		1. Tahap Proses Penanganan Perkara.....	57
		2. Penghentian Penyidikan Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	70

B.	Penghentian Penyidikan Tidak dapat Menjadi Objek Gugatan	
	Peradilan.....	81
	1. Kriteria Perkara Bisa atau Tidaknya dilakukan	
	Perdamaian.....	81
	2. Keabsahan Implementasi Penerbitan SP3.....	91
BABIV	: PENUTUP.....	124
	A. Simpulan.....	124
	B. Saran.....	125
	<b>DAFTARPUSTAKA.....</b>	<b>127</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses dalam perkara pidana akan mengakibatkan hasil yang berbeda kalau dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pembuktian dalam kasus pidana sering kali terdapat perbedaan karena hasil proses penyelidikan dan penyidikan harus dibuktikan di dalam persidangan. Proses dalam penegakan hukum pidana dinamakan hukum acara pidana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam proses penyidikan Kepolisian memegang peranan penting untuk mengungkap suatu perkara pidana.

Perubahan dari proses perkara pidana menimbulkan perbincangan dari berbagai kalangan termasuk para ahli hukum yang menyatakan bahwa tugas kepolisian akan semakin berat. Sementara dilain hal reputasi Lembaga kepolisian dimata masyarakat masih kurang membaik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya maupun bagian struktur personalia, sarana dan prasarananya sehingga masyarakat kurang mempercayai hasil kinerja dari pihak kepolisian. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sekarang ini merasa kewalahan karena banyak perkara yang harus ditangani. Laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan/pelanggaran dalam masyarakat agaknya sering yang tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Secara khusus dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pihak kepolisian dituntut bekerja secara professional. Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk bagian delik aduan relatif artinya

walaupun telah dicabut oleh yang korban selaku pelapor bisa saja tetap dilanjutkan oleh tim penyidik untuk dibawa ke pengadilan. “Penggelapan awalnya merupakan delik biasa yang dapat terus berlanjut tanpa harus ada persetujuan dari pada pelapor. “Penggelapan itu bukan delik aduan, perdamaian dan ganti rugi antara pelapor dan terlapor tak menghentikan proses hukum, itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis.”<sup>1</sup> Hal ini dikemukakan oleh ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.

Delik aduan relatif awalnya merupakan delik biasa namun dikarenakan berhubungan dengan individual atau keluarga atau kelompok tertentu maka bisa berubah menjadi delik aduan. Adapun delik aduan bisa dicabut bila pelapor mencabut tuntutananya dengan durasi maksimal 3 bulan setelah pengaduan.<sup>2</sup> Sedangkan alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP ialah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum (*necis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah kadaluarsa). Dari pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak disebutkan alasan penghentian penyidikan dari pada unsur telah dilakukannya perdamaian antara pihak pelapor dengan terlapor dan tidak ada alasan karena korban mencabut kembali laporannya. Oleh karena itu Kepolisian merasa perlu mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Kusumasari, Diana, lihat <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4a1ff607e98/apaka-penuntutan-kasus-penggelapan-akan-dihentikan-jika-laporan-dicabut>. diakses Pukul 11.30 wib tanggal 10 Mei 2025.

<sup>2</sup> Margaret Tarkinton, 2015, “*Lost in Compromise : Free Speech-Criminal Justice and Attorney Pretrial Publicity*”

peraturan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan, dengan mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada umumnya sesuai KUHAP apabila pada saat tindakan penyidikan terhadap dugaan pidana tidak terbukti tindak pidana maka harus melakukan penghentian penyidikan. Dalam pertimbangannya peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku selayaknya menjadi bahan penyidikan oleh pihak penyidik dari kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti guna terangnya suatu tindak pidana yang dilakukan. Penyidikan ini harus terus berlanjut jika tidak ada syarat maupun unsur dapatnya dilakukan penghentian penyidikan. Seperti pada perkara penggelapan yang tetap berlanjut proses peradilannya hingga putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Namun jika perkara penggelapan itu terjadi dalam lingkup keluarga atau mempunyai hubungan darah semenda maka perkara tersebut dapat dilakukan mediasi untuk kemudian dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Kepolisian Sektor Ilir Timur II sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir jumlah tindak pidana yang diterima sebanyak

1.196 kasus. Berikut rincian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur-II.

**Tabel 1. Jumlah Penanganan Tindak Pidana Penggelapan  
dari tahun 2022 - 2024**

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Tindak Pidana Penggelapan	18	25	15
2	Penghentian Tindak Pidana Penggelapan	5	7	8
3	Lanjut/ P21	10	16	7
4	Tunggakan	3	2	-

Sumber : Polsek Ilir Timur II Kota Palembang

Berdasarkan data diatas yang diperoleh di wilayah hukum Polsek Ilir Timur II dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 58 (lima puluh delapan) kasus yang berhasil dihentikan penyidikannya sebanyak 20 (dua puluh) kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Sesuai dengan Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satu syaratnya adalah bersifat ringan atau delik aduan.

Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena lebih mengedepankan nilai keadilan dan kepatutan (disebut kebijakan apabila menyangkut tentang anak) dibanding dengan nilai kepastian hukumnya. Karena yang ada selama ini, bahwa Hakim justru mengedepankan nilai kepastian hukum dibanding dengan nilai keadilan, padahal

bagi anak tentu sangat dipertimbangkan hal yang demikian mengingat anak adalah manusia yang dependen dan sangat perlu akan kasih sayang yang mendalam dari orang dewasa di sekitarnya, tidak terkecuali terhadap hakim<sup>3</sup>.

Pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restorative dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.<sup>4</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing- masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja<sup>5</sup>.

Dasar hukum keadilan restoratif di kepolisian adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021. Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

---

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba', *Karya Tulis Ilmiah Majalah Simbur Cahaya FH Unsri* (44). ISSN 14110-0614, Palembang : Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.35.

<sup>4</sup> Justisi Devli Wagiu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

<sup>5</sup> Al'Adl,2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, X No.2. Juli 2018.

- a. Tidak menimbulkan penolakan dari Masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Secara sederhana, proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana diawali dengan rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan proses persidangan oleh Hakim di Pengadilan. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian dengan kelengkapan berkas perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHAP menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan menjalankan pidana menurut KUHP antara lain :

1. (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.  
(2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
  - a. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum
  - b. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi

ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa

c. Telah ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah : orang yang sama; perkara yang sama; *inkracht*; dan para penggugat dan tergugat yang sama, sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP.

2. Terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP.
3. Lewat waktu (daluwarsa), sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP s/d Pasal 81 KUHP).
4. Penyelesaian di luar sidang pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 KUHP.
5. Amnesti dan Abolisi dari Presiden ( Pasal 14 UUD 1945 )

Di luar KUHP, gugurnya penuntutan pidana berlaku bagi tersangka yang berhadapan dengan hukum, diimplementasikan berdasarkan asas keadilan restoratif, melalui penyelesaian di luar peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH-PIDANA tentang tindak pidana penggelapan. Dengan diimplementasikannya akan mengurangi kritik terhadap penyelesaian perkara yang ditempuh melalui peradilan pidana yang acapkali memakan waktu yang lama, bertele-tele, biaya yang mahal, dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal ini salah satunya terjadi di Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan, yang mana terjadi kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 11.00 wib atas nama tersangka Bayu Adi Saputra Als Popay Bin Sulaiman dengan pelapor atas nama Anjelika Bin Feri, dengan Laporan Polisi Nomor: **B/92/IV/RJ/SEK.IT.II/2023/IT.II**. Tersangka

diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH-Pidana. Tersangka meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan hendak membeli nasi. Kemudian setelah ditunggu sampai sore tidak juga mengembalikan motor milik korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty tahun 2021 warna hitam BG 5475 ADS dengan kerugian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Atas informasi tersangka ternyata motor tersebut digadaikan oleh teman tersangka.

Dalam Berkas Perkara, Polsek Ilir Timur II Palembang menyertakan Laporan Polisi dengan nomor: LP/B/92//IV/2023/SPKT/POLSEK IT II/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMSEL tanggal 19 April 2023, Polsek Ilir Timur II menerbitkan surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : SP.Lidik/174/IV/2023/SS/RESTA.PLG/SEK.TAILIRTIMUR2 dalam rangka untuk melakukan penyelidikan peristiwa tindak pidana, yang dihentikan. Dalam proses penghentian perkara dilakukan mediasi. Polsek Ilir Timur II memfasilitasi dengan mengeluarkan Surat Ketetapan dengan Nomor : S.Tap/178/IV/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan dalam rangka menerapkan kewenangan Kepolisian terhadap kasus terkait.

Pada perjalanannya, dalam menerima laporan perkara dari korban penyidik menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait ke pihak Polsek Ilir Timur II, kemudian dilakukan mediasi dengan mengupayakan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui proses perdamaian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan

perdamaian yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, melalui surat permohonan pencabutan laporan polisi LPB/92/IV/2023/SPKT Sektor IT-II/POLRESTABES Palembang/Polda Sumsel yang ditujukan kepada Kepala Polsek Ilir Timur II Palembang selanjutnya ditandatangani oleh tersangka, korban dan pihak-pihak terkait.

2. Musyawarah dilakukan dan berakhir kepada Surat Kesepakatan yang intinya menyepakati bahwa tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mengembalikan kerugian yang dialami korban, dan saling memaafkan;
3. Kesepakatan diteruskan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang pada intinya meminta untuk mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan melaksanakan kesepakatan perdamaian.
4. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan nomor: S.Tap/178/IV/2023/Reskrim.

Sedangkan alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP ialah, tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum (nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah kedaluwarsa). Dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak disebutkan alasan penghentian penyidikan dari pada unsur telah dilakukannya perdamaian antara pihak pelapor dengan terlapor dan tidak ada alasan karena korban mencabut kembali laporannya.

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat jumlah kasus tindak pidana

penggelapan di wilayah hukum Polsek Ilir timur II Palembang yang penghentian penyidikannya terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara tindak pidana penggelapan yang ada, tidak sampai 10 ( sepuluh) persennya. Dan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “**Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Nomor : B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)**”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Nomor : B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)?
2. Apakah terbitnya surat penghentian penyidikan dapat menjadi objek gugatan praperadilan?

### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada implementasi peran kepolisian Polsek Ilir Timur II Palembang dalam proses melakukan penghentian penyidikan dengan adanya perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan. Penelitian ini mencakup bagaimana pengaruhnya surat penghentian penyidikan terhadap objek gugatan praperadilan. Faktor – faktor yang mempengaruhi dan kendalanya terjadi penghentian penyidikan di Plosek Ilir Timur II Palembang. Objek dari penelitian ini adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 yang mengatur penanganan tindak

pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Kajian dari Penelitian ini menggunakan hukum empiris, dimana hukum empiris penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari perundang-undangan, melakukan wawancara kepada pelaku, korban, keluarga korban, dan perwakilan masyarakat, serta melakukan koordinasi kepada Polres kota besar Palembang terhadap proses terjadinya perdamaian sehingga perkara tersebut dihentikan.

Penelitian dilakukan di kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan fokus di Polsek Ilir Timur II Palembang. Lokasi dipilih karena Polsek Ilir Timur II kota Palembang merupakan lembaga penegakan hukum baik dalam penyelesaian perkara tindak pidananya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses terjadinya penghentian penyidikan dalam penegakan hukum yang efektif.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif yang fokus pada berdasarkan keadaan suatu objek secara rinci dan mendalam, dengan tujuan memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang terjadi. Proses penyusunan tesis sangat penting untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, menganalisis berbagai sudut pandang, dan

---

<sup>6</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke Depok: Prenadamedia Group, hlm. 149.

mengembangkan argumen yang kuat

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menguraikan dasar penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Nomor : B/92/IV/2023/SPKT/Polsek IT II/Polrestabes Palembang)
2. Untuk mengetahui pengaruh terbitnya surat penghentian penyidikan terhadap objek gugatan praperadilan

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
  - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penerapan penghentian perkara dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia;
  - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penerapan asas keadilan restoratif dalam

penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan;

- b. Bagi aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak pelaku yang dihadapkan pada proses hukum;
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang dihadapkan pada proses hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### a. Teori Keadilan

Keadilan dan hukum sangatlah berkaitan erat, dimana menjadi sebuah harapan bahwa suatu hukum akan mewujudkan sebuah keadilan. Namun bilamana hukum tidak mengandung sebuah keadilan maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai. Apakah hukum harus dipandang sebagai unsur konstitutif hukum atau hanya sebagai unsur. Apabila adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum/non hukum. Kalau non hukum, orang tidak terikat akan peraturan yang bersangkutan, dan tindakan balasan tidak sah. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum, walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan (walaupun hanya secara extern berupa sanksi). Maka pertanyaan yang timbul berbunyi : apakah cukuplah adanya suatu peraturan dalam bentuk yuridis yang tepat untuk dapat disebut hukum (*richtiges Recht/correct*) atau perlu juga peraturan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (*gerechtes*

*Recht/just*).<sup>7</sup>

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>8</sup> Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>9</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada

---

<sup>7</sup> [Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180). Diakses tanggal 20 Mei 2025 Pukul 15.04 wib

<sup>8</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.86

setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>10</sup>

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>11</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>12</sup> Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial di mana masing-masing pihak berusaha saling menyanggah dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerja sama sosial yang pada

---

<sup>10</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>11</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 Nomor 1, hlm. 139.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 140.

saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>13</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Teori keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Polsek Ilir Timur II Nomor : LP/B/92/IV/2023/ SPKT/POLSEK IT II/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMSEL.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Kepastian hukum adalah salah satu nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan keadilan dan kepastian hukum nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>15</sup>

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

- a. Penghentian adalah hal menghentikan.<sup>16</sup> Jadi, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Penyidikan adalah Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum. <sup>17</sup> Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan.
- c. Tindak Pidana Penggelapan adalah apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.<sup>18</sup>
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organ pemerintah yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Kepolisian juga bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana disebutkan di Pasal 30 ayat 4.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan

---

<sup>16</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki>, diakses pada hari senin 14 April 2025, Pkl. 09.15 wib

<sup>17</sup> Lihat KUHAP BAB XIV Pasal 107, hlm 35

<sup>18</sup> Tongat, 2006: “*Hukum Pidana Materiil*”. UMM Press. Malang. hlm. 57

dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aspek hukum positif terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada tingkat Kepolisian. Dengan menggabungkan metode yuridis dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kualitatif yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada tingkat Kepolisian. Pendekatan yuridis membantu dalam memahami kerangka hukum yang relevan dan putusan penghentian penyidikan terkait, sementara pendekatan empiris memberikan pemahaman tentang implementasi dan tantangan penegakan hukum dalam penghentian penyidikan praktek dilapangannya. Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan

---

<sup>19</sup> Arikunto, 2002,*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Reneka Cipta, hlm.36

penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan - pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Status Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas,<sup>21</sup> yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang penerapan penghentian penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pengujian perundang-undangan.

### 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.<sup>22</sup>

### 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

<sup>22</sup> Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 29.

belakang adanya pengaturan terkait sistem kepolisian dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan historis yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu.

#### 4) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*) dalam penelitian digunakan untuk mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu negara dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lainnya. Selain itu juga membandingkan suatu yudicial review yang satu dengan yudicial review lainnya untuk masalah yang sama.<sup>23</sup>

#### 5) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian dilakukan dengan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>24</sup> Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>25</sup> Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Kesepuluh, Kencana : Jakarta, hlm. 172-173

<sup>24</sup> Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 87

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 88.

bahan hukum tertier :

1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>26</sup> Dalam Penelitian ini di menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Polsek Ilir Timur II dan di Polres Kota Besar Palembang. Wawancara dilakukan terhadap korban, tersangka, penyidik, dan keluarga korban. Bahan hukum primer sebagai pendukung dari peraturan perundangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
- d) Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder yang menjadi pendukung terdiri dari :

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Op,cit

<sup>27</sup> *Ibid.*

- a) Buku teks hukum, buku yang membahas doktrin hukum, atau buku yang memuat analisis hukum tertentu
  - b) Jurnal Hukum, Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal hukum yang membahas isu-isu hukum terkini atau analisis hukum yang mendalam.
  - c) Pendapat Ahli Hukum, Pemikiran atau pandangan ahli hukum yang dapat memberikan interpretasi atau perspektif baru terhadap hukum yang sedang dianalisis.
  - d) Karya Ilmiah, Hasil penelitian yang membahas isu hukum secara lebih mendalam, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih luas
  - e) Literatur – literatur tertulis oleh ahli, Studi ilmiah yang membahas isu hukum tertentu, yang dapat memberikan data atau informasi tambahan
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berperan penting dalam membantu peneliti memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer (seperti undang-undang, peraturan) dan sekunder (seperti keputusan pengadilan, jurnal hukum). Bahan Hukum Tertier yang menjadi pendukung :<sup>28</sup>
- a) Kamus hukum, memberikan definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang mungkin kurang familiar.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

- b) Ensiklopedia hukum, menyajikan informasi yang lebih luas dan komprehensif tentang topik hukum tertentu
- c) Indeks Kumulatif, mempermudah pencarian informasi dalam bahan hukum sekunder (seperti jurnal hukum)
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), membantu memahami arti kata dalam konteks hukum yang mungkin memiliki arti yang berbeda dalam bahasa sehari-hari

Dalam Penelitian ini diperlukan juga Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis untuk memahami dan dikumpulkan dan disusun secara sistematis baik yang berasal dari norma – norma hukum, perundang-undangan dan teori perundangan yang kemudian akan ditarik kesimpulan

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 cara :

- (1) Data Primer (Data Lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan<sup>30</sup> dengan teknik wawancara mendalam (*in– depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 138.

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>31</sup>

Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

- 1) Pihak Kepolisian Resor Ilir Timur II;
- 2) Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang;
- 3) Pihak Keluarga Pelapor dan Terlapor;

(2) Data Sekunder (Perpustakaan dan Bahan Hukum), adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>32</sup> Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.<sup>33</sup>

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>34</sup> Pada metode ini data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan tesis ini setelah dilakukan proses inventarisasi dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.112.

<sup>34</sup> Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145.

penyusunan data secara sistematis.<sup>35</sup> yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.<sup>36</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif . Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul,<sup>37</sup> Data penelitian kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui kegiatan lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah (raw data). Untuk dapat menggunakan data sebagai landasan empiris dalam menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian, maka perlu dilakukan rangkaian proses pengolahan serta analisis data. Kegiatan analisis data dalam penelitian kuantitatif meliputi pengolahan dan penyajian data, melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data, dan melakukan analisis untuk menguji hipotesis.

## **6. Teknik Penarik Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub bab yang disesuaikan dengan materi, sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 108.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Bab ini dari Latar Belakang Penelitian, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari : Bab ini membahas mengenai penghentian penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tugas, fungsi, dan kewenangan), tindak pidana penggelapan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang dijadikan sebagai objek dan pertimbangan kepolisiam selaku penyidik dasar melakukan keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan dan pengaruhnya surat penghentian penyidikan dalam objek gugatan praperadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari : Bab ini berisikan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar Moch , 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Penerbit Alumni
- Arief Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Reneka Cipta
- Asis Abd dan Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Prenadamedia Group : Jakarta
- Bedner Adrian W. , 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hamzah Andi, 2004, *Asass-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta
- H.R Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta
- HR Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara* : Edisi Revisi Jakarta : RajaGrafindo, hlm. 99.
- Hutahuruk Rufinus, 2013. *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke Depok: Prenadamedia Group
- Kusumah Mulyana, 2002, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Marpaung Leden, 2025, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud , 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Kesepuluh, Kencana : Jakarta

- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007
- Nazir Moh, 2005, *Metode Penelitian*,. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Manado: Lensa Utara
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Rizky Rudi, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Roni Wijayanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soepomo, 1989, *Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subagyo Joko, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo Joko, 2015, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syahrin M.Alvi, 2018, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Majalah Hukum Nasional.
- Syukur Fatahillah A dan DS. Dewi, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing

Tarkinton Margaret, 2015, *“Lost in Compromise : Free Speech-Criminal Justice and Attorney Pretrial Publicity”*

Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang

Wahid Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta

Waluyo Bambang, 2015, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo Bambang, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika

Yulia Rena, 2010 *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

## **B. Jurnal**

Adl Al : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124. Dikases Selasa, 05 Nopmeber 2025

Arafat Yasser, *PENYELESAIAN PERKARA DELIK ADUAN DENGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka, Artikel

Arief Hanafi dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al Adl Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2018): 188, doi: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

Arief Samsiar dan Andi Rahmah, "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Petium* 6, No. 1 (2018): 1

Berkatullah Abdul Halim, “ Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumsen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No.11 Tahun 2008, “ *Jurnal Hukum Bisnis* 29, No.1. 2012 : 57

Justisi Devli Wagi, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Fianhar, 22 September 2018, (diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>)

- Gemilang, M. F. (2019). *Restorative Justice* sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3)
- Hariyanto Diah Ratna Sari., "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 13, No. 1 (2019): 26
- Ismadewi, Ni Kadek Ayu, Widodo T. Novianto dan Hartiwiningsih, "Mediasi Penal Dalam PenyelesaianPerkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, No. 2 (2017): 175
- Kenedi, J, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2, Nomor 1
- Kusumaningrum Asty Wira, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik Klien, (Skripsi di Publikasi di Google Scholar), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017. Diakses 23 Oktober 2025
- Nashriana, 2011, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Karya Tulis Ilmiah Majalah Simbur Cahaya FH Unsri* (44), ISSN 14110-0614.
- Putra, I. K. C, 2017, Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, Volume 6, Nomor 12
- Salia Erli, dkk, *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG* [Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180](http://Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180).
- Tambir I Made, 2019, Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, Nomor 4.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Suherman, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan", *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2017): 182

- Wulandari Cahya, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, No. 1 (2018): 92, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i1.1389>.
- Wulandari Sri, "Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan", *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Nomor 1 (Agustus 2013)
- Yanuari Fira Saputri, 2021, Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, Di akses hari rabu 7 April 2021
- Zahra Afni, RB. Sularto, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika, *Jurnal Law Reform*, 13, No. 1, Hlm. 19
- Zuhir Mada Apriandi, 2018, *Hands Out HAM*, Artikel, Palembang : Universitas Sriwijaya

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
- Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

## **E. Internet dan Sumber Lainnya**

Kusumasari, Diana, lihat <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4a1ff607e98/apaka-penuntutan-kasus-penggelapan-akan-dihentikan-jika-laporan-dicabut-diakses> Pukul 11.30 wib tanggal 10 Mei 2025

Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180.  
Diakses tanggal 20 Mei 2025 Pukul 15.04 wib

<https://id.wiktionary.org/wiki>, diakses pada hari senin 14 April 2025, Pkl. 09.15 wib